



ISSN : 1410-0614
E-ISSN: 2684-9941

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara,
Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP KREDITUR SEBAGAI PIHAK KETIGA

Intan Pandini, Azmi Fendri, Suharizal
intanpandini@ymail.com
Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Abstrak: Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami dan calon isteri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Dalam perkawinan yang dilakukan salah satunya akan melahirkan akibat perkawinan terhadap harta kekayaan. Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami dan calon isteri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Di dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur perbuatan hukum pembuatan Perjanjian Perkawinan yang dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 terjadi beberapa perubahan dalam Perjanjian perkawinan yang saat ini masih menjadi pro kontra di dalam masyarakat. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Kreditur Sebagai Pihak Ketiga. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan yang dibuat Para Pihak dihadapan Notaris merubah mekanisme hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa harus didahului dengan meminta penetapan Pengadilan. Sedangkan akibat hukum terhadap harta yang telah di perjanjikan kepada pihak ketiga dalam hal ini kreditur dapat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan, apabila Kreditur dapat membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau perjanjian sebagai jaminan dalam bentuk apapun yang diperoleh sebelum perjanjian perkawinan dibuat, maka Kreditur dapat menuntut pelunasannya terhadap harta bersama dari suami istri.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Notaris, Kreditur

ABSTRACT: *The marriage covenant is an agreement made by two people, a man and a woman, with the real purpose of forming a happy and eternal family based on belief in the one and only God as the first principle in Pancasila. A marriage will result in a marriage of wealth. The marriage agreement is an agreement between the prospective husband and the prospective wife to regulate the marital consequences of their property deviating from the union of wealth. In Article 147 of the Civil Code and Article 29 of Law Number 1 the Year 1974 concerning marriage, the legal act of making Marriage Agreements is made before or at the time of marriage takes place. However, with the issuance of*

Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015, there are some changes in the Marriage Agreement, which is still a pro and contra in society. The problems studied in this research is the effect of the Law of Marriage Agreement on the Creditor as a Third Party. The method used is normative legal research. The source of legal material used is primary and secondary sources in the form of books and legislation. The research shows that the legal consequences of the Marriage Agreement, made after the marriage by the Parties before the Notary, amends the legal mechanism for the making of the marriage agreement. It now can be made by a Notary without having to be preceded by requesting a judgment of the Court as long as the marriage bond takes place. Whereas the legal effect on the property that has been contracted to a third party, in this case, the creditor, is that the creditor can file the Lawsuit to the Court. If the Creditor can prove that the security of the debt or the agreement as collateral in any form acquired before the marriage agreement is made, then the Creditor may demand repayment of the joint property of the husband and wife.

Keywords: *Marriage Covenant, Notary, Creditor*

LATAR BELAKANG

Perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diamanatkan oleh agama, nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci yang diakui tidak hanya secara hukum melainkan pula secara agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak. Perkawinan tidak hanya menyatukan jiwa dan raga dari pasangan-pasangan suami isteri dalam suatu keluarga atau rumah tangga, akan tetapi juga menyatukan harta yang dipunyai oleh kedua belah pihak. Bagi kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, mereka pada umumnya tidak memikirkan akibat perkawinannya terhadap harta kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitik beratkan pada hukum keluarganya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila dicermati bunyi Pasal 1 tersebut, perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang terjalin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Suci dalam ikatan yang terjalin berdasarkan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan serta didasari atas keyakinan dan kepercayaan yang dianut. Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban dari suami isteri yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat melahirkan persoalan tentang harta kekayaan yaitu mengenai harta benda bersama suami isteri maupun harta pribadi

dan atau harta bawaan.¹ mengenai persoalan tentang harta ini diatur dalam Pasal 35 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Terjadinya pergeseran paradigma dari sistem supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kesistem *checks and balances*, dimana semua lembaga negara mempunyai kedudukan sejajar (setara) dan saling mengawasi;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Membahas masalah harta perkawinan ini juga diatur di dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 125 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Walaupun mengatur hal yang sama, namun terdapat perbedaan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menyikapi harta perkawinan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut asas pencampuran bulat, hal ini ditunjukkan dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana disebutkan dalam Pasal tersebut bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri sekedar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang (calon suami isteri) sebelum dilangsungkan perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan, memisahkan kepemilikan harta, utang piutang, dan kesepakatan tentang sejumlah hal penting lain pada saat mengarungi bahtera rumah tangga.

Perjanjian perkawinan menurut Soetojo Pranowirohamidjojo ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta perkawinan mereka.²Perjanjian Perkawinan bukanlah perjanjian yang dibuat dalam rangka perceraian. Meskipun banyak yang beranggapan apabila ada pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan kemudian memutuskan untuk membuat suatu perjanjian perkawinan, maka mereka mempersiapkan untuk perceraianya. Terlepas dari anggapan negatif masyarakat tentang perjanjian perkawinan, ada nilai-nilai positif dibalik maksud dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang akan terikat dalam suatu perkawinan.

¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata dan Perkembangannya*, Bandung: PT. Rrefika Aditama, 2012, h. 22

² R Soetojo Prawirohamidjojo, R, Soebijono Tjitrowinoto, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia* . Surabaya: Airlangga University Press, 1989, h 57.

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah untuk melindungi harta benda dalam perkawinan yang akan di bawa masuk kedalam perkawinan karena tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah:

1. Apabila harta kekayaan salah satu pihak (suami dan isteri) lebih besar dibandingkan harta kekayaan lainnya.
2. Kedua pihak (suami dan isteri) membawa masuk harta yang cukup besar kedalam harta perkawinan.
3. Masing-masing memiliki usaha sendiri, sehingga apabila salah satu jatuh bangkrut (pailit), maka yang lain tidak ikut pailit.
4. Terhadap utang-utang yang dibuat sebelum perkawinan, masing-masing akan menanggung utangnya sendiri.

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan pada saat ini bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia, apalagi para notaris sudah terbiasa untuk membuat akta perjanjian perkawinan tersebut, Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi(MK) melalui putusnya No 69/PUU-XIII/2015 memberi tafsir Konstitusional terhadap pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, contoh kasus adalah permohonan Ny. Ike Farida yang inti amarnya menyebutkan bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan “selama dalam ikatan perkawinan.”

Perkembangan ini menarik karena didalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Perkawinan dikatakan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Fenomena ini tentunya telah memicu perdebatan bahkan telah menimbulkan berbagai persoalan dalam proses pencatatan dalam Akta perkawinan. maka Pasal demikian itu menurut Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional bersyarat). Namun kenyataannya didalam praktik ada perjanjian perkawinan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan yang dilaksanakan dengan cara meminta Penetapan Pengadilan Negeri salah satu contohnya adalah Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 80/PDT.P/2015/PN.JKT.PST yang memberikan penetapan untuk perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dan menjadi landasan bagi Notaris untuk membuat Perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan bagi pasangan suami isteri. Kasus tersebut bahkan terjadi sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang Perjanjian Perkawinan yang dibuat Sebelum Perkawinan, Perjanjian Perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan Perjanjian Perkawinan yang dilakukan dalam ikatan

perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta dampaknya terhadap pihak ketiga sebagai kreditur. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis sehingga menarik untuk ditelusuri dan dikaji dengan judul “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang dibuat di Hadapan Notaris Terhadap Kreditur Sebagai Pihak Ketiga.”

METODE

Sebagaimana diketahui, ada 3 jenis kajian yang dapat digunakan dalam mempelajari ilmu hukum, yaitu: ³

1. Kajian Normatif, yang memandang hukum hanya dalam wujudnya sebagai aturan dan norma.
2. Kajian Filosofis, yang memandang hukum sebagai pemikiran.
3. Kajian sosiologis, yang memandang hukum sebagai pelaku.

Sehungan dengan permasalahan yang diangkat diatas dalam penelitian ini adalah Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang di buat dihadapan Notaris Terhadap Kreditur Sebagai Pihak Ketiga, agar diperoleh pemahan dipergunakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*)⁴, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

ANALISIS DAN DISKUSI

Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Perkawinan selama ikatan dalam Perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris

1. Perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris dalam ikatan perkawinan yang didasarkan penetapan pengadilan negeri

Perjanjian pada umumnya menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang membuatnya, hal yang sama juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan, bagi calon suami isteri yang ingin menghindarkan terjadinya pencampuran harta benda secara bulat dalam perkawinan yang akan dilaksanakan olehnya, maka Undang-Undang memperbolehkan membuat suatu perjanjian perkawinan. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan tersebut maka pasangan calon suami isteri melakukan penyimpangan dari undang-undang yang mengatur persatuan harta kekayaan, asal perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum, dan asal

³ Muhammad Syukri Albani Nasution et al., *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2015, h.20.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h.30.

pembuatan perjanjian perkawinan itu mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Agus Yudha Hernoko, perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) adalah persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, untuk mengatur segala sesuatu serta akibat hukum terhadap harta kekayaan atau harta benda dalam perkawinan tersebut.⁵ Perlu juga ditegaskan juga, bahwasanya perjanjian perkawinan merupakan akta yang dibuat dihadapan (*van overstaan*), notaris yang merupakan akta *partij*, dimana notaris hanya memasukan kedalam akta perjanjian perkawinan tersebut mengenai hal-hal apa saja yang dikehendaki para pihak untuk dituangkan kedalam akta perjanjian perkawinan tersebut. Dalam hal ini notaris bertanggung jawab terhadap formalitas dari pada akta tersebut, sedangkan tanggung jawab berkaitan dengan isi akta adalah pada para pihak yang bersangkutan. Karena berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Ketentuan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai pembuatan perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut yang pada intinya hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, namun dalam perkembangannya di masyarakat (praktek) dapat ditemui perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat ikatan perkawinan berlangsung yang dengan alasan tertentu antara suami-istri tersebut baru membuat perjanjian perkawinan, adapun hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Quo Vadis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga dalam Perjanjian Perkawinan*, Makalah di sampaikan dalam seminar dengan tema "Problematika Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Air Langga, Surabaya 05 Desember 2016, h. 6.

hukum dengan dasar bahwa perjanjian demikian itu haruslah didahului dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan dari hakim.⁶

Pasal 147 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, demikian juga Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membatasi waktu pembuatan Perjanjian Perkawinan yaitu Pada waktu atau sebelum Perkawinan dilangsungkan. Namun Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa: “selama perkawinan isteri boleh mengajukan tuntutan pemisahan harta benda kepada Hakim, tetapi hanya dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika suami karena kelakuannya yang nyata tidak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu menghadapkan seluruh keluarga kepada bahaya kehancuran;
- b. Bila karena kekacau-balauan dan keburukan pengurusan harta kekayaan suami, jaminan untuk harta perkawinan isteri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak isteri akan hilang, atau karena kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan si isteri, harta itu berada dalam keadaan bahaya. Pemisahan harta benda yang dilakukan hanya atas dasar persetujuan bersama adalah batal.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka isteri dapat mengajukan permohonan pemisahan harta benda perkawinan yang dimasukan ke Pengadilan Negeri untuk dimintakan Penetapannya. Selanjutnya setelah mendapatkan penetapan pengadilan tersebut para pihak (suami- istri) barulah dapat membuat akta perjanjian perkawinan dalam ikatan Perkawinan dihadapan Notaris.

2. Perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015

Sejarah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada tanggal 27 Oktober 2016 tentang Putusan Permohonan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan oleh Ny Ike Farida , putusan tersebut menguji dua undang - undang sekaligus, yaitu Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau disebut Undang - Undang Pokok Agraria, dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

⁶ Rahim Ruslan, *Menata Hukum Perjanjian Kawin*, Makalah disampaikan pada seminar nasional Hukum Perkawinan, Hotel Royal Kuningan, Jakarta, 2017, h. 11.

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum yang intinya menyatakan bahwa pembuatan suatu perjanjian perkawinan merupakan suatu kebutuhan pasangan suami isteri baik sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan dan bahkan selama dalam perkawinan kadangkala pasangan suami-isteri memandang perlu dibuat suatu perjanjian perkawinan. Frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “... sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan pemohon. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Putusan MK tersebut terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Mahkamah menerapkan interpretasi ekstensif sehingga mengakibatkan rumusan norma dalam Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan kini tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan juga selama dalam ikatan perkawinan pun perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh suami-istri atas persetujuan bersama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan merubah mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan tanpa harus didahului dengan meminta penetapan pengadilan.

Dibuatnya perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan tersebut tanpa dengan menentukan keberlakuannya maka konsekuensi hukumnya perjanjian tersebut mulai berlau sejak perkawinan dilangsungkan yang diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Karena materi muatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu perjanjian pemisahan harta yang dalam prinsip kebebasan berkontrak para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan materi muatannya, bila dalam hal ini para pihak telah menentukan bahwa harta yang tadinya telah berstatus harta bersama menjadi harta masing-masing pihak, maka secara hukum dapat dibenarkan, sehingga harta yang dimikian itupun yang diperoleh oleh

suami-istri selama perkawinan berlangsung baik sebelum atau setelah dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi milik masing-masing suami-istri.

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris

1. Perbuatan hukum suami istri terkait dengan harta dan hutang piutang dalam perjanjian perkawinan
 - a. Perbuatan hukum suami terkait dengan harta dan hutang piutang dalam perjanjian perkawinan

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan diatur mengenai harta benda dalam perkawinan, harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh dalam perkawinan, yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan, harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan ini berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang suami isteri tidak menentukan lain. Atas harta bawaan ini, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya, penggunaan harta bersama harus dilakukan atas persetujuan pasangan perkawinan tersebut, kecuali bila mengenai harta bersama diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengenai utang dalam perkawinan, oleh Subekti, dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, dibedakan menjadi 2(dua) yaitu utang pribadi (utang *prive*) dan utang persatuan (*gemeenschap*), yaitu suatu utang untuk keperluan bersama. Menurut Subekti, untuk suatu hutang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat hutang tersebut, hutang pribadi.

Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi istri tidak dapat disita, begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama yang disita adalah benda *gemenscap* (benda bersama), dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat utang itu disita pula.

Dalam hal ini, utang pribadi yang dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah hutang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan

persetujuan pasangan. Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suami atau istri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau istri tidak dapat melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan. Oleh karena itu, hutang yang dibuat oleh istri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan). Dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang perkawinan mengharuskan penggunaan harta bersama dilakukan suami atau istri atas dasar perjanjian kedua belah pihak artinya, jika ditafsirkan secara *acontrario* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan melarang penggunaan harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri. Dengan demikian pula tugas kewajiban suami istri itu terhadap anak-anaknya harus dijaga jangan sampai harta kekayaan yang dimiliki bersama-sama oleh suami istri maupun harta kekayaan istri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami istri tersebut melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

b. Perbuatan hukum istri terkait dengan harta dengan utang piutang dalam perkawinan

Seorang istri sekalipun ia menikah diluar harta bersama atau dengan harta yang terpisah, ia tidak dapat menghibahkan atau memindah tangankan, memperoleh apapun baik secara cuma-cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suaminya, dengan akta izin tertulis (Pasal 108 KUHPerdara), Pasal ini mengatakan bahwa seorang istri tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan suaminya. Dalam hal ini KUHPerdara menundukkan suami sebagai pengampu istrinya dalam hal keperdataan yaitu dalam hal perbuatan hukum terhadap benda-benda persetujuan yang menyangkut harta perkawinan mereka yang oleh Undang-undang adalah menyatu secara utuh, baik kekayaan suami sebelum dan selama perkawinan, kecuali telah diperjanjikan.

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami istri sebelum melangsungkan perkawinan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang selanjutnya berbunyi:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang

disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga”

Adapun hal yang di atur dalam perjanjian perkawinan adalah mengenai adanya pemisahan atau persatuan harta kekayaan, hutang piutang maupun untung rugi antara suami dan istri sepanjang disepakati dan atas persatuan bersama. Berdasarkan uraian Pasal 29 ayat (1) Undang-undang perkawinan, perjanjian kawin dapat berlaku kepada pihak ketiga, setelah perjanjian kawin disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan maupun kantor catatan sipil. Hal senada diuraikan pula dalam ketentuan Pasal 152 juncto Pasal 147 KUHPerdota.

Dalam hal ini, perjanjian perkawinan tersebut mengandung unsur penyimpangan, karena pada prinsipnya, segala harta yang diperoleh setelah perkawinan, terhadapnya istri tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun tanpa persetujuan dan sepengetahuan pihak suami. Oleh karena itu, perjanjian ini harus didaftarkan terlebih dahulu untuk dapat memiliki keberlakuan terhadap pihak ketiga. Selain itu, sebagaimana di tentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan baru dapat berlaku terhadap pihak ketiga setelah di catatkan pada catatan sipil. Bila mana perjanjian perkawinan tidak pernah didaftarkan pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dicatikan oleh catatan sipil pada saat perkawinan dilangsungkan, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak pernah di sahkan, dan tidak mengikat pihak ketiga.

Jika terdapat salah satu pihak mengalihkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa persetujuan dan sepengetahuan pasangan suami atau istri, berakibat ancaman kebatalan atas segala perikatan atas segala perikatan yang dilakukan dengan pihak ketiga.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemenuhan Hutang Kepada Suami Istri Sebagai Debitur Yang Terikat Dalam Perjanjian Perkawinan

Berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga diatur dalam Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut Undang- Undang seluruhnya atau untuk sebagian, tidak akan berlalu terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dilakukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau jika

perkawinan berlangsung di luar negeri di Kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya”. Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa suatu perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga, setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.⁷ Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 147 Juncto Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Oleh karena pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan akan berakibat terhadap status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh didalam perkawinan tersebut maka tentunya pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana caranya kita dapat mengetahui adanya pihak ketiga yang dirugikan terkait dengan pembuatan perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah konstitusi maupun Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur hal tersebut. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menentukan bahwa apabila perjanjian perkawinan tersebut telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut mengikat pihak ketiga.⁸

Dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh VOLLmar dan Mertokusumo merujuk pada hukum perdata dilihat dari aspek perlindungan hukum dan ruang lingkupnya. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap orang perorangan yang satu dengan yang lainnya, sedangkan ruang lingkupnya adalah mengatur hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif yang merupakan perlindungan hukum yang mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan represif yaitu perlindungan hukum

⁷Ahmad Kishni, “Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasi Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015,” *Journal Akta*, Volume 4, Nomor 3, 2017, h. 363.

⁸ Habib Adjie, *Memahami Kedudukan Hukum : Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Materi di Sampaikan pada saat Seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia di Hotel Grasia, Semarang pada tanggal 19 Desember 2016.*

yang menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum preventif dalam perjanjian perkawinan adalah dengan pencatatan oleh pegawai pencatat perkawinan namun dikarena pihak suami isteri karena kealpaanya melupakan pengesahan serta menimbulkan sengketa yang merugikan pihak ketiga maka pihak ketiga dapat meminta perlindungan hukum secara represif yaitu mengajukan gugatan kepada pengadilan. Dalam hal ini pihak ketiga dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang timbul dikarenakan Undang-Undang.

Pihak ketiga yang menjadi kreditur penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta kekayaan suami isteri, hal ini terkait dengan kepastian hukum dilunasinya piutang. Jika suami isteri menikah dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami-isteri dapat dituntut pelunasanya dari harta persatuan. Sebaliknya jika suami isteri kawin dengan pisah harta maka pelunasanya dapat ditagih dari harta yang berhutang.

Dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan “*Alle de roeende en onroerende goederen van den schuldenar, zo wel tegenwoordige als toekomstige, zijn voor deszelfs persoonlijke verbintenissen aansprakelijk.*”⁹ segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Hukum memberlakukan asas tersebut untuk menerapkan keyakinan kreditor bahwa debitur akan melunasi utang-utangnya.¹⁰ Artinya bahwa segala sesuatu harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan bagi utang-utangnya kepada kreditor, kekayaan debitur meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak (tetap) baik benda tersebut sudah ada pada saat perjanjian utang piutang diadakan maupun yang baru akan ada dikemudian hari yang akan menjadi milik debitur setelah perjanjian utang piutang diadakan. Dengan demikian berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata ini, seluruh harta kekayaan debitur tanpa kecuali akan menjadi jaminan umum atas pelunasan perutanganya, terlepas apakah sebelumnya hal itu telah diperjanjikan maupun belum. Jaminan ini bersifat umum, lahir karena Undang-undang sehingga tidak perlu ada jaminan (umum)

⁹ Terjemahanya adalah: “Segala sesuatu kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatan debitur”. Lihat Sutan Remy Sjahdenini, *Hukum Kepailitan Memahami*, Jakarta: Grafiti, 2002, h. 7.

¹⁰*Ibid*, h. 7 dan 38-39.

sebelumnya. Pasal 1131 KUH Perdata juga menyimpulkan asas hubungan eksternal kreditor sebagai berikut:

- a. Seorang kreditor boleh mengambil pelunasan dan setiap bagian harta kekayaan debitor;
- b. Setiap bagian kekayaan debitor dapat dijual guna pelunasan tagihan debitor;
- c. Hak tagihan debitor hanya dijamin dengan harta benda debitor saja, tidak dengan “person debitor dalam jaminan yang bersifat umum.”
- d. Mengenai utang dalam perkawinan, oleh Prof. Subekti, S.H dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (hlm. 34) dibedakan menjadi dua (2) yaitu utang pribadi (utang privat) dan hutang persatuan (utang gemeenschap), yaitu suatu hutang untuk keperluan bersama. Dengan adanya peluang membuat perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan itu berlangsung, suatu ketika dimungkinkan akan menemukan pasangan suami dan istri yang memiliki itikad tidak baik dalam membuat perjanjian perkawinan yang bisa merugikan pihak lain.

Perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pihak ketiga pada perjanjian perkawinan yang bisa diterapkan hanya berupa putusan pengadilan yang memutuskan adanya hak-hak yang dilanggar oleh pasangan suami isteri kepada pihak ketiga dikarenakan itikad buruk dan kelalaian kewajiban suami isteri yang seolah-olah adanya perjanjian pisah harta untuk melindungi harta dari tagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Menurut Satjipto Raharjo, keadilan ini tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, seperti halnya perjanjian perkawinan yang merugikan pihak ketiga yang dirugikan dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat dalam ikatan perkawinan, pihak ketiga dapat mencari keadilan melalui Pengadilan Negeri. Jika pihak ketiga bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau perjanjian sebagai jaminan dalam bentuk apapun diperoleh sebelum perjanjian perkawinan dibuat oleh suami isteri maka pihak ketiga (kreditor) dapat menuntut pelunasannya terhadap harta bersama dari suami isteri.

Sedangkan hutang-hutang oleh salah satu pihak suami atau isteri yang dibuat setelah perjanjian perkawinan dan setelah perjanjian perkawinan tersebut disahkan atau di catatkan pada panitera pencatat perkawinan maupun pegawai catatan sipil maka pihak ketiga dapat menagih pelunasannya kepada pihak suami atau isteri yang berhutang. Dengan mengajukan gugatan ke pengadilan maka perlindungan hukum bagi pihak

ketiga atas kerugiannya dapat terselesaikan. Karena putusan yang dikeluarkan hakim adalah putusan yang final dan dianggap adil.

Penetapan Pengadilan Negeri sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi landasan hukum bagi Notaris untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan, dasar hukum pertimbangan hakim dibuatnya perjanjian perkawinan itu adalah adanya kealpaan dan ketidak tahuan para pemohon adanya ketentuan batas waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan merubah mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan tanpa harus didahului dengan meminta penetapan pengadilan. Fenomena yang terjadi dimasyarakat meminta pembuatan akta perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, notaris sebagai pejabat negara yang berwenang membuat Akta hanya bertanggung jawab pada formalitas akta yang dibuatnya, karena sebagai akta partij para pihaklah yang bertanggung jawab atas isi akta tersebut notaris hanya menuangkan apa saja yang menjadi kehendak dan kesepakatan para pihak.

Perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris, Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 29 ayat (3) seharusnya menetapkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat dalam ikatan perkawinan mulai berlakunya pada saat perjanjian itu dibuat, hal tersebut terkait kosekuensi atau akibat-akibat hukum mengenai harta benda yang terjadi didalam masa perkawinan yang pada masa itu belum dibuat perjanjian perkawinanya.

Apabila perjanjian perkawinan tersebut dibuat dalam ikatan perkawinan dan mulai berlaku pada saat perkawinan, maka akan muncul berbagai persoalan dikemudian hari karena dikhawatirkan dengan perjanjian perkawinan dibuat selama perkawinan berlangsung dimanfaatkan oleh pasangan suami dan istri yang beritikad buruk untuk menghindarkan dari tuntutan pembayaran hutang dari harta bersama, maka sebelum digugat pailit si suami isteri datang kekantor notaris untuk membuat perjanjian pisah harta karna berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperluas makna perjanjian perkawinan tanpa didahului dengan penetapan pengadilan sehingga harta si isteri tidak bisa di tuntutan oleh pihak ketiga karena adanya perjanjian perkawinan. Sehingga diperlukan sebuah perlindungan hukum yang khusus terhadap pihak ketiga selain dari mengajukan keberatan terhadap perjanjian perkawinan yang merugikannya itu, dan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan agar ketika hal tersebut terjadi pihak ketiga mempunyai sebuah perlindungan bagi dirinya sendiri.

Perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pihak ketiga pada perjanjian perkawinan yang bisa diterapkan hanya berupa putusan pengadilan yang memutuskan adanya hak-hak yang dilanggar oleh pasangan suami isteri kepada pihak ketiga dikarenakan itikad buruk dan kelalaian kewajiban suami isteri yang seolah-olah adanya perjanjian pisah harta untuk melindungi harta dari tagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jika pihak ketiga bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau perjanjian sebagai jaminan dalam bentuk apapun diperoleh sebelum perjanjian perkawinan dibuat oleh suami isteri maka pihak ketiga (kreditur) dapat menuntut pelunasanya terhadap harta bersama dari suami istri.

Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam usaha menyelamatkan kekayaan dan keuangan negara dari perkara tindak pidana korupsi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perlu dan wajib melakukan segala tindakan yang perlu menurut hukum guna memulihkan kerugian negara sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh koruptor.

Perbuatan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum dimana negara sangat dirugikan, sebab dengan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan kedudukan atau jabatan sehingga merugikan perekonomian negara.

Upaya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK 1999 jo UU PTPK 2001 sampai saat ini dapat dikatakan sulit dan belum dapat mencapai hasil yang diharapkan oleh semua pihak. Untuk itu pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi perlu dilakukan melalui tindakan yang nyata yakni tanpa banyak selogan, besar kemungkinan akan menjadi terapi sehingga dapat mengurangi perilaku korupsi yang mewabah dalam negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam usaha mengembalikan uang pengganti perkara korupsi, kejaksaan selaku wakil negara atau pemerintah berdasarkan kewenangan menurut undang-undang dapat melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu antara lain adalah melakukan mediasi, negosiasi serta melakukan gugatan di pengadilan.

1. Melakukan Mediasi

Bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian dan para pihak adalah dua pihak atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.

Dalam Pasal 324 huruf I dari Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep-115/J.A/10/1999 jo Nomor : Kep-558/A/J.A/12/2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Direktorat Perdata mempunyai fungsi antara lain pelaksanaan negosiasi, somasi dan mediasi dan tindakan hukum lain di bidang keperdataan. Dalam memberikan gambaran dan maksud dari pengertian melakukan mediasi, maka perlu didasarkan pada penafsiran berdasarkan kamus hukum.

Menurut buku peristilahan hukum dalam praktek pengertian mediasi berasal dari kata mediator yang artinya pendamai, penengah, perantara (biasanya dalam konflik ataupun perumusan atau pertentangan dari pihak-pihak).¹¹ Berdasarkan pengertian kamus besar bahasa Indonesia “Mediasi” diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.¹²

Dari kedua pengertian tersebut di atas maka jelaslah bahwa tindakan kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara berkaitan dengan pembayaran uang pengganti adalah sebagai penengah antara negara atau pemerintah dengan terpidana pelaku tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan sengketa mengenai pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi berdasarkan Pasal 18 sub b UU PTPK 1999 jo UU PTPK 2001 yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Untuk keberhasilan suatu tindakan mediasi, seorang Jaksa Pengacara Negara harus sudah mengetahui terlebih dahulu harta benda yang menjadi milik terpidana dan

¹¹*Peristilahan Hukum Dalam Praktek*, Kejaksaan Agung RI, 1985, Jakarta, h. 158.

¹²Anton M., Mulyono, dkk, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 199. h.569.

ahli warisnya, sebagai penanggungnya apabila hartanya tidak mencukupi untuk pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan tersebut.

Dengan mengetahui harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi baik pada tahap penyelidikan, penyidikan dan dalam proses persidangan yaitu melalui seksi perdata dan tata usaha negara yang bekerjasama atau berkoordinasi dengan seksi pidana khusus dalam tahap penyidikan, akan dapat mempermudah upaya pengembalian uang pengganti dengan jalan melalui penagihan melalui mediasi guna menyelamatkan pembayaran uang pengganti dengan harta benda milik terpidana atau ahli waris sebagai penanggung dari kerugian keuangan negara dari perbuatan korupsi.

2. Melakukan Negosiasi

Dalam masalah negosiasi tidak dapat terlepas dari pembahasan masalah mediasi, sebab kedua hal tersebut mempunyai kaitan yang erat dalam menyelesaikan suatu sengketa atau konflik khususnya dalam penagihan pembayaran uang pengganti.

Pengertian negosiasi menurut peristilahan hukum dalam praktek adalah : “perundingan, yaitu suatu cara penyelesaian melalui perundingan, pembicaraan”.¹³ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia “negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain, atau penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak”.¹⁴ Dari kedua pengertian kedua di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa “melakukan negosiasi” adalah melakukan perundingan atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Dalam hubungannya dengan kewenangan kejaksaan selaku jaksa pengacara negara yang mewakili pemerintah atau negara, tindakan negosiasi tersebut adalah dilakukan jaksa pengacara negara untuk menyelesaikan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 18 sub b UU PTPK 1999 jo UU PTPK 2001, untuk memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terpidana.

¹³*Peristilahan Hukum Dalam Praktek, Ibid*, h.170.

¹⁴Anton M. Mulyono, et. al, *Op. Cit*, h. 661.

Upaya pengembalian uang pengganti melalui tindakan hukum negosiasi yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara melalui pembicaraan atau perundingan adalah untuk menyelesaikan pembayaran uang pengganti di luar pengadilan, setelah perkara pidana korupsi diputuskan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa adanya putusan pengadilan yang menghukum terpidana dengan hukuman penjara dan atau denda serta pembayaran uang pengganti yang mempunyai kekuatan hukum tetap, jaksa pengacara negara tidak punya dasar hukum untuk mengeksekusi putusan pengadilan pembayaran uang pengganti dengan jalan menagih melalui mediasi, negosiasi maupun melalui gugatan perdata di pengadilan.

Dalam perundingan atau pembicaraan tersebut kedua belah pihak mengajukan usulan atau pendapat yang isinya menyelesaikan pembayaran uang pengganti dari kerugian negara yang dijatuhkan sebagai hukuman, dengan pembayaran dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang, baik harta benda itu menjadi hak milik terpidana maupun milik ahli waris.

3. Melakukan Gugatan di Pengadilan

Sebagai syarat untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan langsung yang melekat kepada si penggugat, artinya setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya.

Orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung atau melekat, harus mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk dapat mengajukan gugatan. Dan hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar gugatan.

Adanya kepentingan yang cukup berarti bahwa karena peristiwa hukum itu telah timbul kerugian bagi penggugat dan hal itu perlu diatasi guna memulihkannya. Sebab kalau dibiarkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi penggugat, sehingga perlu diputuskan agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut sedangkan mempunyai dasar hukum berarti bahwa gugatan itu tidak hanya diada-adakan saja, melainkan betul-betul ada dan jelas dasar hukumnya. Adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterima suatu gugatan oleh pengadilan guna diperiksa atas *Point D'Interest Point D, Action*.¹⁵

¹⁵Sudikno Merokusumo, *Hukum Acara Indonesia*, 1979, Yogyakarta: Liberty, h. 30.

Dalam peranannya selaku jaksa pengacara negara melakukan gugatan perdata adalah untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan terpidana, apabila tindakan hukum dalam menagih uang pengganti melalui mediasi dan negosiasi dalam menyelesaikan pembayaran uang pengganti belum dapat membuahkan hasil.

Sebelum mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, jaksa pengacara negara yang akan mewakili negara/pemerintah ataupun instansi yang dirugikan, sebagai wakil penggugat diharuskan melengkapi diri dengan surat kuasa khusus yang di tanda tangani oleh pemberi dan penerima kuasa, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Surat kuasa khusus tersebut adalah untuk kepentingan pengajuan gugatan berkenaan dengan pembayaran uang pengganti yang telah di putuskan oleh pengadilan.

Penggabungan perkara pidana dan perdata dalam eksekusi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang ditagih melalui gugat perdata secara hukum diperbolehkan karena masih mempunyai relevansi dan berkaitan dengan kerugian dari akibat perbuatan pelaku korupsi.

Dan berdasarkan Pasal 1918 KUH Perdata bahwa suatu putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan seorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan maupun pelanggaran, di dalam perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan. Dengan demikian terhadap putusan perkara pidana korupsi akan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara perdata tentang apa yang telah dilakukan oleh tergugat (terpidana pelaku korupsi).

Untuk itu hukuman uang pengganti seperti yang diputuskan pengadilan akan tetap ditagih oleh jaksa pengacara negara sewaktu-waktu dengan cara mediasi, negosiasi atau melalui gugatan di pengadilan.

Langkah Hukum Perdata Terhadap Pembayaran Uang Pengganti

Untuk dapat mengoptimalkan penyelesaian uang pengganti melalui instrumen perdata maka kejaksaan atau jaksa pengacara negara harus berani membuat gebrakan untuk mengajukan gugatan perdata khususnya terhadap uang pengganti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk mengajukan gugatan perdata ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) Pasal 1365 KUH Perdata.

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Terhadap perkara yang akan dilakukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yang dipilah sebagai berikut:

1. Perkara yang uang pengganti minimum sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Harus diperhatikan terpidana masih mempunyai harta kekayaan sebagai objek sengketa dan untuk dapat dilakukan sita jaminan untuk memenuhi uang pengganti yang dijatuhkan melalui peradilan pidana;
3. Terpidana masih diketahui secara jelas.

Di dalam menyusun surat gugatan harus diperhatikan hal-hal, sebagai berikut :¹⁶

a. Subyek Gugatan

Yang dimaksud dengan subyek gugatan adalah pihak-pihak yang tercantum dalam surat gugatan, surat gugatan mencantumkan subyek gugatan terdiri dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Di dalam kaitannya dengan gugatan terhadap uang pengganti maka pihak tergugat adalah terpidana tindak pidana korupsi yang telah dijatuhi pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Obyek Gugatan

Obyek gugatan yang menjadi pokok gugatan sengketa banyak macamnya. Obyek tersebut dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak dan bisa pula barang bergerak yang belum didapat atau yang akan didapat.

Obyek gugatan ini jika dikaitkan dengan gugatan uang pengganti adalah merupakan harta atau aset dari terpidana, untuk itu haruslah jaksa pengacara negara mengetahui dan menentukan obyek gugatan tersebut adalah milik terpidana yang dapat diletakkan sita jaminan. Apabila harta benda terpidana sudah tidak ada lagi tentunya gugatan tidak dapat diajukan karena obyek gugatan tersebut adalah syarat yang mutlak harus ada.

c. Dasar Gugatan

Dalam praktek banyak sekali yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan. Gugatan uang pengganti jika dikaji adalah hasil dari suatu perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana korupsi. Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum haruslah dijelaskan adanya atas hak, bisa hak milik, hak pakai, hak menikmati. Hak tersebut tidak dapat digunakan oleh pemiliknya karena dilanggar oleh

¹⁶Achmad Fauzan, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri*, Bandung: Yrama Widya, 2007, h. 23.

pemilik lain. Kerugian ini haruslah akibat langsung dari kesalahan tergugat, perbuatan melawan hukum ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Di dalam gugatan yang didasarkan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut 2 (dua) hal secara bersamaan, permintaan pengganti biaya, ganti rugi, bunga atau keuntungan yang akan didapat.

d. Posita Gugatan

Posita gugatan adalah uraian hal-hal yang menjadi dasar diajukannya suatu gugatan. Uraian tersebut harus memuat fakta hukum dan bukan fakta riil belaka. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan hukum yang memadai, khususnya berkaitan dengan materi gugatan, agar dapat melakukan analisa terhadap fakta riil yang ada. Intinya di dalam posita gugatan harus sinkron dengan petitum.

Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatannya, dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan dan bukti-bukti pendukung gugatan telah memuat fakta riil belaka melainkan uraian tentang fakta hukum.

e. Petitum Gugatan

Petitum gugatan adalah berisi tentang permintaan-permintaan yang diajukan oleh penggugat kepada hakim pengadilan, berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diajukan dalam posita. Jaksa pengacara negara dalam mengajukan permintaan-permintaan yang diajukan kepada majelis hakim pengadilan negeri kepanjen telah sesuai dengan dalil-dalil gugatannya. Harta benda milik terpidana apabila berada di luar negeri dapat dilakukan gugatan perdata. Gugatan ini lebih praktis karena apabila menggunakan penyitaan melalui jalur pidana prosesnya menjadi panjang dan harus dibuktikan kesalahan dari terdakwa serta harta benda tersebut harus dibawa dulu ke Indonesia. Apabila menggunakan gugatan perdata, gugatan dapat langsung diajukan ke pengadilan perdata negara tempat milik terpidana yang dilarikan, dengan membuktikan bahwa harta tersebut adalah milik negara Indonesia yang dilarikan oleh terpidana dan merupakan hasil kejahatan.

Dalam menggugat perkara, terpidana H. Mahfud Sodik, jaksa pengacara negara mewakili negara untuk menuntut ganti rugi atas kerugian keuangan negara, yang perlu dicermati di sini siapa yang memiliki kewenangan atas keuangan negara yang dirugikan sehingga surat kuasa khusus benar-benar diberikan oleh pihak yang memiliki kuasa atas keuangan negara tersebut. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa surat kuasa khusus dapat

diberikan oleh presiden atau menteri keuangan atau menteri lain yang terkait, kepada jaksa pengacara negara.

Majelis mempertimbangkan dan meneliti unsur perbuatan melawan hukum tersebut dikorelasikan dengan gugatan penggugat sebagaimana termaksud di dalam surat gugatannya:

1) Harus adanya suatu perbuatan

Pada dasarnya dapat berupa perbuatan baik bersifat positif maupun negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Bahwa dalam perkara ini pihak tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yaitu membayar uang pengganti kepada Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 210.000.000,00 maka aspek ini merupakan *nonfeasance*.

2) Perbuatan itu harus melawan hukum

Dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hekekatnya pada tahun 1919, Hoge Raad Belanda melalui Arrest tanggal 31 januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum, yang meliputi meliputi perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan perbuatan pihak tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yaitu membayar uang pengganti kepada Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 210.000.000,00. Maka perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3) Adanya kesalahan dari pihak si pelaku

Dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan maka ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata unsur “kesalahan” (*schuld*) mencakup adanya unsur kesengajaan (*dolus*) adanya unsur “kelalaian” (*negligence, culpa*), dan adanya alasan pembeda dan pemaaf (*rechtsvaardigingsround*). Dalam perkara *a quo* ternyata pihak tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yaitu membayar uang pengganti kepada Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 210.000.000,00. Maka perbuatan tergugat tersebut dapat di

katagorisasikan sebagai kesalahan dari tergugat berupa “kelalaian” (*negligence, culpa*), selain melanggar hak lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain juga memenuhi unsur pokok “kelalaian” (*negligence, culpa*).

4) Adanya kerugian

Pada dasarnya, kerugian dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menurut yurisprudensi selain dikenal dengan kerugian materiil, juga berupa kerugian immateriil yang dapat dinilai dengan bentuk uang. Oleh karena itu dengan adanya pihak tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban yaitu membayar uang pengganti kepada Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 210.000.000,00. Menimbulkan kerugian bagi negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksudkan dengan kerugian (*schde*) adalah kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum.

5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian

Pada esensinya, hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tercakup dalam teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 210.000.000,00. Sebagai perbuatan melawan hukum khususnya terhadap aspek yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.

KESIMPULAN

1. Bahwa dalam rangka penegakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tugas Jaksa tidak hanya terbatas sebagai Penuntut Umum dalam perkara pidana saja, akan tetapi dalam hal Hukum Perdata Jaksa juga mempunyai tugas, wewenang dan peran sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam hal pengembalian uang pengganti sebanyak-banyaknya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Pengajuan Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai Penggugat dalam pengembalian uang pengganti tindak pidana korupsi berdasarkan perbuatan melawan

hukum tergugat dan hal ini sesuai dengan Gugatan Perdata yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara atas nama Dedy Koesnomo., SH dan Kristiawan., SH melawan tergugat H. Mahfud Sodiq dan Mastianah sebagai turut tergugat tergugat dalam perkara NO.24/Pdt.G/2008/PN.Kpj. Perkara mana telah diputus melalui putusan Pengadilan Negeri Kapanjen NO.24/Pdt.G/2008/PN.Kpj yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Malang NO.23/Pid/B/2005/PN.MI.G yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 2 Juni 2005 yang intinya menerangkan terpidana H. Mahfud Sodiq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 54 ayat (1) KUHP. Sehingga untuk mengembalikan kerugian negara yang sebanyak-banyaknya, tergugat dihukum membayar uang pengganti serta di tahan sita jaminan terhadap harta benda miliknya untuk menjamin pelaksanaan isi putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, Achmad, 2007, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri*, Bandung: Yrama Widya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Merokusumo, Sudikno, 1979, *Hukum Acara Indonesia*, Yogyakarta.
- Mulyono, Anton M., dkk, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka.
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, Jakarta: Transparency Internasional Indonesia.

JURNAL

- Kejaksaan Agung RI, 1985, *Peristilahan Hukum Dalam Praktek*, Jakarta.

INTERNET

- Tempo, 2004, Transparansi Internasional, 2004, Available from: www.tempointeraktif.com, [di akses: Januari 10, 2017].